

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA



BANJIR

KEBAKARAN

TANAH LONGSOR

**ANGIN PUTING
BELIUNG**



JL. PATTIMURA NO.03 KEL. SUKARAME TENGGARONG
TELP : 0541-661009

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR TABEL.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan.....	4
1.3 Landasan Hukum.....	5
1.4 Kedudukan Rencana Strategi BPBD Dalam Perencanaan Daerah.....	8
1.5 Sistematika Penulisan.....	9
BAB II GAMBARAN PELAYANAN	
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	12
2.2 Kondisi Sumber Daya BPBD.....	14
2.3 Kinerja Pelayanan BPBD.....	15
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPBD.....	19
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BPBD.....	22
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih..	24
3.3 Telaahan Renstra BNPB dan Renstra BPBD Provinsi Kalimantan Timur.....	27
3.4 Telaahan Rencana dan Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis....	30

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam Undang Undang Dasar 1945 yang ditegaskan kembali dalam Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan, yang termasuk didalamnya adalah perlindungan atas terjadinya bencana, guna mewujudkan kesejahteraan umum yang berlandaskan Pancasila. Dinyatakan pula dalam undang-undang tersebut bahwa penanggulangan bencana merupakan urusan bersama pemerintah, masyarakat, dunia usaha, organisasi non-pemerintah, internasional, maupun pemangku kepentingan (stakeholders) lainnya. Oleh karenanya landasan nasional dalam penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana akan memberikan advokasi dan dukungan kepada pemerintah dalam upaya melaksanakan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) secara terencana, sistematis dan menyeluruh.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, disebutkan pula bahwa kejadian bencana sangat mempengaruhi upaya-upaya pemerintah dalam menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan. Hal ini berdampak lanjut menjadi potensi penghambat laju pembangunan nasional yang telah menjadi agenda maupun prioritas para pemangku kepentingan. Sehingga distorsi-distorsi pembangunan semacam itu perlu dicegah dan diantisipasi sedini mungkin. Jika penanggulangan bencana dapat dilakukan secara sistemik, diharapkan dapat memberikan kontribusi langsung maupun tidak langsung terhadap percepatan penanggulangan akibat bencana dan meminimalisasi kemungkinan

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat karunia-Nya kami dapat menyusun Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (BPBD) tahun 2012-2016.

Dalam mendukung Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang telah dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011-2015, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kutai Kartanegara perlu membuat Rencana Strategis SKPD yang merupakan acuan penentuan program pada tahun 2012 -2016.

Perencanaan Strategis (Renstra) SKPD ini secara garis besarnya mengupas Visi, Misi, tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2012-2016. Didalam Renstra ini diharapkan dapat merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta standarisasi teknis dibidang kebencanaan, menyelenggarakan fungsi penyiapan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang Kebencanaan.

Rencana Strategis (Renstra) merupakan arah kebijakan dan program pembangunan Pemerintah sebagai urusan pemerintahan dibidang Penanggulangan Bencana yang terinci, terarah, terukur dan dapat dilaksanakan dari tahun 2012 sampai dengan 2016 serta dapat mendorong terwujudnya koordinasi, intregrasi dan sinkronisasi pembangunan baik antar SKPD, antar Pemerintah Kabupaten/Kota antara Pemerintah Propinsi, serta antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat.